



GUBERNUR GORONTALO  
PERATURAN GUBERNUR GORONTALO  
NOMOR 23 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENGUTAMAAN PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang :
- a. bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memberikan dampak terhadap penggunaan Bahasa Indonesia dan untuk membangun kehidupan bangsa yang bermartabat, cerdas, kompetitif dan berprestasi dengan tetap berpijak pada akar budaya bangsa perlu dilakukan upaya pengembangan, pembinaan, dan perlindungan terhadap penggunaan Bahasa Indonesia;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia, yang mengamanatkan Pemerintah Daerah melaksanakan pemberian dukungan terhadap upaya Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Indonesia;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengutamaan Penggunaan Bahasa Indonesia;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
  3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, Serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5554);
6. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 180);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman bagi Kepala Daerah dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGUTAMAAN PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pengutamaan Bahasa Indonesia adalah tindakan mengutamakan Bahasa Indonesia pada aktivitas masyarakat, swasta, dan Pemerintah Daerah.
2. Pengembangan Bahasa adalah upaya memodernkan bahasa melalui pemerdayaan kosakata, pemantapan dan pembakuan

KARO HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
/	k	o	B

sistem bahasa, pengembangan laras bahasa, serta mengupayakan peningkatan fungsi Bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional.

3. Pembinaan Bahasa adalah upaya meningkatkan mutu penggunaan bahasa melalui pembelajaran bahasa di semua jenis dan jenjang pendidikan serta pemasyarakatan ke bahasa ke berbagai lapisan masyarakat.
4. Pelindungan Bahasa adalah upaya menjaga dan memelihara kelestarian bahasa melalui penelitian, pengembangan, pembinaan, dan pengajarannya.
5. Bahasa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional yang digunakan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Daerah adalah Provinsi Gorontalo.
8. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
9. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo.

#### Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam Pengutamaan Penggunaan Bahasa Indonesia.

#### Pasal 3

Pengutamaan Penggunaan Bahasa Indonesia bertujuan agar masyarakat pengguna bahasa lebih mengutamakan penggunaan Bahasa Indonesia di Daerah.

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. Penggunaan Bahasa Indonesia;
- b. Pengembangan Bahasa Indonesia;
- c. Pembinaan Bahasa Indonesia;
- d. Pelindungan Bahasa Indonesia;
- e. Pengawasan;
- f. Peran Serta Masyarakat;

KARO HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
			

- g. Penghargaan; dan
- h. Pendanaan.

Pasal 5

Pengembangan, Pembinaan, Perlindungan, dan Pengawasan Bahasa Indonesia yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kebijakan nasional.

BAB II

PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA

Pasal 6

- (1) Penggunaan Bahasa Indonesia harus memenuhi kriteria Bahasa Indonesia yang baik dan benar.
- (2) Bahasa Indonesia yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Bahasa Indonesia yang digunakan sesuai dengan konteks berbahasa dan selaras dengan nilai sosial masyarakat.
- (3) Bahasa Indonesia yang benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Bahasa Indonesia yang digunakan sesuai dengan kaidah Bahasa Indonesia.
- (4) Kaidah Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi kaidah tata bahasa, kaidah ejaan, dan kaidah pembentukan istilah.

Pasal 7

- (1) Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam:
  - a. peraturan perundang-undangan di Daerah;
  - b. dokumen resmi Daerah;
  - c. pidato resmi pejabat Daerah;
  - d. bahasa pengantar dalam penyelenggaraan pendidikan di Daerah;
  - e. pelayanan administrasi publik di instansi pemerintahan Daerah;
  - f. nota kesepahaman atau perjanjian;
  - g. komunikasi resmi di lingkungan kerja pemerintahan Daerah dan swasta;
  - h. laporan setiap lembaga atau perseorangan kepada pemerintah daerah;
  - i. penulisan karya ilmiah dan publikasi karya ilmiah di daerah;
  - j. penamaan geografi, bangunan atau gedung, jalan, apartemen atau permukiman, perkantoran, kompleks perdagangan,

KARO HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
			

- merek dagang, lembaga usaha, lembaga pendidikan, organisasi yang didirikan atau dimiliki masyarakat atau badan hukum;
  - k. informasi tentang produk barang atau jasa;
  - l. informasi media massa; dan
  - m. rambu umum, penunjuk jalan, fasilitas umum, spanduk, dan alat informasi lain.
- (2) Penggunaan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai bahasa daerah dan/atau bahasa asing dengan mengutamakan/mendahulukan penggunaan Bahasa Indonesia.
- (3) Dalam hal bangunan atau gedung, apartemen atau permukiman, perkantoran, dan kompleks perdagangan yang memiliki nilai sejarah, budaya, adat istiadat, dan/atau keagamaan, penggunaan Bahasa Indonesia dapat disertai bahasa daerah dan/atau bahasa asing.
- (4) Penggunaan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III

#### PENGEMBANGAN BAHASA INDONESIA

##### Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengembangkan Bahasa Indonesia agar tetap memenuhi kedudukan dan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan perkembangan zaman.
- (2) Pengembangan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan.
- (3) Dalam mengembangkan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan Kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang bahasa serta pakar/ahli bahasa.

### BAB IV

#### PEMBINAAN BAHASA INDONESIA

##### Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan pengutamaan penggunaan Bahasa Indonesia
- (2) Dalam melakukan pembinaan pengutamaan penggunaan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dan melibatkan Kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang bahasa.

KARO HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
			

- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- pendidikan;
  - pelatihan;
  - pemasyarakatan Bahasa Indonesia;
  - penetapan dan penerapan standar kemahiran berbahasa Indonesia; dan
  - penciptaan suasana yang kondusif untuk berbahasa Indonesia.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V

### PELINDUNGAN BAHASA INDONESIA

#### Pasal 10

- (1) Pelindungan Bahasa Indonesia dilakukan untuk mempertahankan kedudukan dan fungsi Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi negara.
- (2) Dalam pelaksanaan perlindungan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dan melibatkan Kementerian/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang bahasa.
- (3) Pelindungan Bahasa Indonesia dilakukan melalui:
- pendidikan;
  - pengembangan;
  - pembinaan;
  - penelitian kebahasaan;
  - pendokumentasian; dan
  - publikasi.

## BAB VI

### PENGAWASAN

#### Pasal 11

- (1) Gubernur melakukan pengawasan terhadap Pengutamaan Penggunaan Bahasa Indonesia.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur membentuk tim.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit beranggotakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan Kementerian/Lembaga

KARO HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
			

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang bahasa.

- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

## BAB VII

### PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 12

- (1) Masyarakat berperan serta dalam Pengutamaan Penggunaan Bahasa Indonesia.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- memberikan masukan dan saran kepada Pemerintah Daerah dalam pendidikan, pengembangan, pembinaan, pendokumentasian, dan publikasi Bahasa Indonesia;
  - mengimplementasikan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang pendidikan, pengembangan, pembinaan, pendokumentasian, dan publikasi Bahasa Indonesia; dan
  - mengutamakan Bahasa Indonesia dalam setiap kegiatan di masyarakat sesuai ranah penggunaannya.

## BAB VIII

### PENGHARGAAN

#### Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada:
- masyarakat;
  - organisasi kemasyarakatan;
  - perangkat daerah;
  - kelompok masyarakat; dan
  - badan usaha;
- yang berjasa dan/atau berprestasi dalam Pengutamaan Penggunaan Bahasa Indonesia.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk gelar, tanda jasa, beasiswa, pemberian fasilitas, dan/atau bentuk penghargaan lainnya yang bermanfaat.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan oleh Kementerian/Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang bahasa, masyarakat atau badan usaha.

KARO HUKUM	ASISTEN	SEKDA	WAGUB
			

BAB IX  
PENDANAAN

Pasal 14

Pendanaan dalam Pengutamaan Penggunaan Bahasa Indonesia berasal dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo  
pada tanggal 28 Mei 2021



DITANDA TANGANI SECARA  
ELEKTRONIK OLEH :



RUSLI HABIBIE  
Gubernur Gorontalo

Diundangkan di Gorontalo  
pada tanggal 28 Mei 2021  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

DARDA DARABA